



Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga
2. Fotokopi akte perkawinan orang tua
3. Fotokopi akte kelahiran anak
4. Pas foto, untuk anak berusia diatas 5 tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SOP Pelayanan KIA

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA							MUTU BAKU			Ket
		Pemohon	Petugas	Operator	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi persyaratan	Start							Persyaratan pengurusan kia		Formulir dimasukkan	G R A T I S
2	Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas ke petugas		Box								Pelayanan Petugas	
3	Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan		Diamond						Buku Register		Tanda Terima Registrasi	
4	Operator menginput data dan foto anak serta melakukan pencetakan KIA			Box					Komputer, Printer		KIA dicetak	
5	KIA diserahkan kePemohon	End							Tanda Terima Registrasi		KIA	

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas ke petugas
3. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan
4. Operator menginput data dan foto anak serta melakukan pencetakan KIA
5. KIA diserahkan kePemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. Timor Raya No. 124 85227 08523970063

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Scan dan upload foto anak @ 2 menit

Cetak KIA @ 3 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan

Penganganan pengaduan via

- HP : 08119815501
- Email : dukcapil.5371@gmail.com
- Website : www.dukcapil.kupangkota.go.id